

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS
PEREDARAN BARANG DAGANG YANG TIDAK
MENCANTUMKAN MASA KADALUARSA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(STUDI KASUS DIMINIMARKET ACAY)**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

TIARA CHATERIN

Nim: 14170180



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

2021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tiara Chaterin
NIM : 14170180
Jenjang : Sarjana (S1)
Judul Skripsi : **Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Barang Dagang Yang Tidak Mencantumkan Masa Kadaluwarsa Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Minimarket Acay)**

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 08 Juni 2021

Saya yang menyatakan,



Tiara Chaterin
Nim : 14170180



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Tiara Chaterin
NIM/ Prodi : 14170180/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : **Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Barang Dagang Yang Tidak Mencantumkan Masa Kadaluarsa Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Diminimarket Acay)**
Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, Mei 2021

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum,



Dr. H. Marsaid, MA
NIP. 196207061990031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Tiara Chaterin
NIM/ Prodi : 14170180 / Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Barang Dagang Yang Tidak Mencantumkan Masa Kadaluausa Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Diminimarket Acay)**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, Mei 2021

Pembimbing Utama

Dra. Atika, M.Hum
NIP: 196811061994032003

Pembimbing Kedua

Fatrovah Asr Himsyah, M.H.I
NIP: 198905142019032016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Tiara Chaterin
NIM/ Program Studi : 14170180/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Barang Dagang Yang Tidak Mencantumkan Masa Kadaluausa Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Diminimarket Acay)**

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 7 April 2021


PANITIA UJIAN SKRIPSI


Tanggal Pembimbing Utama : Dra. Atika, M.Hum
t.t


Tanggal Pembimbing Kedua : Fatroyah Asr Himsyah, S.H.I, M.H.I
t.t


Tanggal Penguji Utama : Dra. Fauziah, M.Hum
t.t


Tanggal Penguji Kedua : Lusiana, M.E.Sy
t.t


Tanggal Ketua Panitia : Dra. Atika, M.Hum
t.t


Tanggal Sekretaris : Isnayati Nur, M.E.Sy
t.t




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir D 2

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah
Palembang

Nama : Tiara Chaterin
NIM/ Program Studi : 14170180/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Barang Dagang Yang Tidak Mencantumkan Masa Kadaluarsa Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Diminimarket Acay)**

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Palembang, Mei 2021

Penguji Utama

Penguji Kedua

Dra. Fauziah, M.Hum
NIP. 196902091996032001

Lusiana, M.E.Sy
NIDN. 2001019002



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Rasulullah mengutuk orang yang memberi uang sogok dan yang menerimanya dan mereka yang menjadi perantara” (H.R. Ahmad; Al-Muntaqa II:935)

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini merupakan hadiah kecil yang penulis persembahkan kepada :

- ❖ Allah subhanahu wata'ala, yang telah memberiku pencerahan terhadap skripsi ini.
- ❖ Mama, papa, adikku dan seluruh keluargaku yang paling kusayangi.
- ❖ Sahabat – sahabatku, dan dosen UIN Radaen Fatah yang telah membantu dan memberikan support terbaik.
- ❖ Almamaterku.

ABSTRAK

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:(1) Bagaimana perlindungan konsumen atas peredaran barang dagang yang tidak mencantumkan masa kadaluarsa dalam perspektif hukum ekonomi syariah (studi kasus diminimarket acay)? (2) Bagaimana tinjauan ekonomi syariah atas peredaran barang dagang yang tidak mencantumkan masa kadaluarsa dalam perspektif hukum ekonomi syariah (studi kasus diminimarket acay)?. Manfaat penelitian dalam skripsi ini adalah : (1) Untuk mengetahui hukum Perlindungan Konsumen atas beredarnya barang dagang yang tidak mencantumkan masa kadaluarsa dalam perspektif hukum ekonomi syariah (studi kasus diminimarket acay) 2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam Perlindungan Konsumen atas barang dagang yang tidak mencantumkan masa kadaluarsa dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif karna tidak melibatkan data berupa angka dengan menggunakan pendekatan data yang diperoleh langsung dari sumber objek penelitian dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam kasus ini Berdasarkan hasil dari skripsi dapat dinyatakan bahwa Penjual yang sudah mencantumkan tanggal masa kadaluarsa mengatakan bahwa terdapat dampak yang mereka peroleh, seperti dengan adanya tanggal masa kadaluarsa konsumen mempunyai kepercayaan tersendiri kepada produsen karena konsumen dapat mengetahui informasi tentang produk tersebut masih layak atau sudah habis masa kadaluarsanya. Sehingga dengan hal tersebut meningkatkan pendapatan produsen tersebut. Hak-hak konsumen yang sudah diberikan produsen seperti hak untuk memilih dimana produsen memberikan kebebasan kepada konsumen untuk

memilih produk dengan sesuai selera, yaitu produsen selalu memberikan kesempatan kepada konsumen untuk *complain* mengenai produk yang tidak mencantumkan masa kadaluarsa. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh produsen dan konsumen dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen yang dijalankan oleh produsen sudah sepenuhnya sesuai dengan hak-hak konsumen dalam Islam dimana produsen belum memberikan hak secara penuh kepada konsumen.

Kata Kunci : *Perlindungan Konsumen, Peredaran Barang Expired.*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Konsonan

| Huruf | Nama | Penulisan |
|-------|------|--------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B |
| ت | Ta | T |
| ث | Tsa | <u>S</u> |
| ج | Jim | J |
| ح | Ha | <u>H</u> |
| خ | Kha | Kh |
| د | Dal | D |
| ذ | Zal | <u>Z</u> |
| ر | Ra | R |
| ز | Zai | Z |
| س | Sin | S |
| ش | Syin | Sy |
| ص | Sad | Sh |
| ض | Dlod | DI |
| ط | Tho | Th |

| | | |
|----|---------------|----------|
| ظ | Zho | Zh |
| ع | ‘Ain | ‘ |
| غ | Gain | Gh |
| ف | Fa | F |
| ق | Qaf | Q |
| ك | Kaf | K |
| ل | Lam | L |
| م | Mim | M |
| ن | Nun | N |
| و | Waw | W |
| هـ | Ha | H |
| ء | Hamzah | ﺀ |
| ي | Ya | Y |
| ة | Ta (marbutoh) | <u>T</u> |

Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monofong) dan vokal rangkap (diftong).

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

| | |
|---------|---------|
| _____ َ | Fathah |
| _____ ِ | Kasroh |
| _____ ُ | Dlommah |

Contoh:

كتب = **Kataba**

ذكر = **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.**

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

| Tanda/Huruf | | Tanda Baca | Huruf |
|-------------|-----------------------|------------|----------------|
| ي | <i>Fathah dan ya</i> | <i>Ai</i> | <i>a dan i</i> |
| و | <i>Fathah dan waw</i> | <i>Au</i> | <i>a dan u</i> |

Contoh:

كيف : kaifa

علي : 'alā

حول : haula

امن : amana

أي : ai atau ay

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

| Harakat dan huruf | | Tanda baca | Keterangan |
|-------------------|--|------------|-----------------------------|
| ا ي | <i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i> | Ā | a dan garis panjang di atas |
| ا ي | <i>Kasroh dan ya</i> | Ī | i dan garis di atas |
| ا و | <i>Dlommah dan waw</i> | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

سبحنكقال : subhānaka qāla

صام رمضان : shāma ramadlāna

رمي : ramā

فيهامنا فع : fihā manāfi'u

يكتبون ما يمكرون : yaktubūna mā yamkurūna

اذ قال يوسف لاييه : iz qāla yūsufu liabīhi

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

- 1) Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamamah, maka transliterasinya adalah /t/.
- 2) Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
- 4) Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| روضة الاطفال | <i>Raudlatul athfāl</i> |
| المدينة المنورة | <i>al-Madīnah al-munawwarah</i> |

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

| | |
|------|----------------|
| ربنا | <i>Rabbanā</i> |
| نزل | <i>Nazzala</i> |

Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

| | Pola Penulisan | |
|--------|-------------------|-------------------|
| التواب | <i>Al-tawwābu</i> | <i>At-tawwābu</i> |
| الشمس | <i>Al-syamsu</i> | <i>Asy-syamsu</i> |

Diikuti oleh Huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

| | Pola Penulisan | |
|--------|------------------|------------------|
| البدیع | <i>Al-badi'u</i> | <i>Al-badī'u</i> |
| القمر | <i>Al-qamaru</i> | <i>Al-qamaru</i> |

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

| | Pola Penulisan |
|----------|----------------------|
| تأخذون | <i>Ta `khuzūna</i> |
| الشهداء | <i>Asy-syuhadā`u</i> |
| أمرت | <i>Umirtu</i> |
| فأتي بها | <i>Fa `tībihā</i> |

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

| | Pola Penulisan |
|--------------------------|--|
| وإن لها لهو خير الرازقين | <i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i> |
| فاوفوا الكيل والميزان | <i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i> |

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. karena dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat memenuhi syarat kelulusan alih program studi S1 Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Fatah Palembang dengan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Barang Dagang Yang Tidak Mencantumkan Masa Kadaluwarsa Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Minimarket Acay)”**. Sholawat ma'a salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan umat, Rasulullah saw. beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejaknya yang selalu istiqomah di jalan-Nya hingga akhir zaman.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tuaku, adik-adikku, serta sahabat-sahabatku yang merupakan sumber inspirasi dan senantiasa memberikan cinta, kasih sayang, dukungan, bimbingan, nasehat serta do'a yang tiada hentinya kepada penulis.

Penulis menyadari keterbatasan kemampuan sebagai seorang peneliti yang masih pemula, yang tidak akan berhasil menyelesaikan skripsi ini tanpa bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang membantu. Karena itu pada kesempatan ini izinkan penulis menghaturkan segenap ucapan terimakasih yang

tiada batas kepada:

1. Prof. Dra. Nyayu Khodijah selaku rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Dr. H. Marsaid, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Dr. Muhammad Torik, Lc., M.A selaku Wakil Dekan I, Dr. Fatah Wakil Dekan II dan Drs. M. Rizal, M.H selaku Wakil Dekan III.
3. Dra. Atika, M.Hum selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Fatroyah Asr Himsyah. S.H.I., M.H.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
5. Dra. Holijah M.Ag. selaku penasehat akademik penulis yang telah memberikan arahan, semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini;
6. Dra. Atika M. Hum. dan Fatroyah Asyr Himsyah, S.H.I., M.H.I. selaku pembimbing penulis yang telah membimbing serta memberi arahan, semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini;
7. Segenap dewan penguji yang telah memberikan kelancaran mahasiswa untuk ujian skripsi.
8. Segenap dosen atau staf pengajar dan semua staf akademik dan TU Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah

Palembang yang telah banyak memberikan kontribusi keilmuan dan kemudahan selama menyelesaikan studi di Program Sarjana UIN Raden Fatah Palembang.

9. Kedua orang tuaku Ayahanda Suhartono dan Ibunda Erni Yanti yang selalu mencurahkan kasih sayang, memberikan semangat, bimbingan dan doa untuk penulis. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku UIN Raden Fatah yang telah mengisi kenangan-kenangan indah selama perkuliahan, dan atas segala kebersamaan yang telah kita lewati.

Semoga Allah SWT membalas budi baik semua dengan pahala dan berkah tiada tara. Dalam penulisan ini tentu masih banyak kekurangan di sana sini. Kritik dan saran membangun dari rekan-rekan pembaca sekalian sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tulisan selanjutnya. saya berharap, semoga serpihan kecil ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bernilai ibadah di sisi Allah Swt. Aamiin...

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatu.

Palembang, 08 Juni 2021
Penulis

Tiara Chaterin
NIM 14170180

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAAN..... | ii |
| PENGESAHAN DEKAN | iii |
| PENGESAHAN PEMIMBING | iv |
| LEMBAR PERSEJUTUJUAN SKRIPSI | v |
| MOHON PENJILIDAN SKRIPSI | vi |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | vii |
| ABSTRAK | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | x |
| KATA PENGANTAR..... | xvii |
| DAFTAR ISI | xx |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--|----|
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 13 |
| C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian | 14 |
| D. Penelitian Terdahulu | 14 |
| E. Metodologi Penelitian | 19 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 24 |

BAB II TINJAUAN UMUM

| | |
|---|----|
| A. Pengertian Perlindungan Konsumen | 26 |
| B. Landasan Hukum Perlindungan Konsumen | 31 |

| | |
|--|----|
| C. Hak dan Kewajiban Produsen dan Konsumen | 34 |
| 1. Hak dan Kewajiban Produsen..... | 34 |
| 2. Hak dan Kewajibang Konsumen | 36 |
| D. Pengaruh Caveat Emptor | 39 |
| 1. Perlindungan konsumen | 40 |
| 2. Barang Cacat..... | 42 |
| E. Tanggal Kadaluwarsa | 49 |
| F. Teori Hukum Ekonomi Syariah | 50 |

BAB III GAMBARAN UMUM

| | |
|--|----|
| A. Sejarah Singkat Minimarket Acay | 52 |
| B. Lokasi penelitian | 53 |
| C. Struktur Organisasi | 54 |
| D. Visi dan Misi Minimarket Acay | 55 |
| E. Profil Informan | 55 |

BAB IV PEMBAHASAN

| | |
|---|-----------|
| A. Mekanisme Perlindungan Konsumen Mengenai Peredaran Barang Dagang Yang Tidak Mencantumkan Masa Kedaluwarsa..... | 57 |
| B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Peredaran Barang Dagang Yang Tidak Mencantumkan Masa Kedaluwarsa..... | 62 |
| HASIL WAWANCARA..... | 72 |

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 74
B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA..... 76

LAMPIRAN..... 79

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 80

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kegiatan bisnis terdapat hubungan yang saling membutuhkan antara pelaku usaha dan konsumen. Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh laba (*profit*) dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah memberi kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya terhadap produk tertentu.

Dalam hubungannya yang demikian sering kali terdapat ketidak seimbangan antara keduanya. Konsumen biasanya berada dalam posisi yang lemah dan karenanya dapat menjadi sasaran eksploitasi dari pelaku usaha yang secara sosial dan ekonomi mempunyai posisi yang kuat. Dengan perkataan lain, konsumen adalah pihak yang rentan dieksploitasi oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.¹

Untuk melindungi atau memberdayakan konsumen diperlukan seperangkat aturan hukum. Oleh karena itu diperlukan adanya campur tangan negara melalui penetapan sistem perlindungan hukum terhadap konsumen.

Berkaitan dengan itu telah disahkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

¹ Abdul R Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2016). 202

Konsumen. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Adapun yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (Pasal 1 UUPK).

Dalam bukunya, *Pengantar Hukum Bisnis*, Munir Fuady mengemukakan bahwa konsumen adalah pengguna akhir (*end user*), dari suatu produk, yaitu setiap pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Adapun yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (Pasal 1 UUPK).²

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

² Abdul R Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016). 203

Tahun 1945 Pasal 28D secara eksplisit telah mengatur mengenai tanggal kadaluarsa pada produk makanan, yang menyatakan bahwa; “setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum. Pencantuman tanggal kadaluarsa pada suatu produk pangan merupakan salah satu bentuk jaminan produsen atau pelaku usaha kepada konsumen”. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK, yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Salah satu bentuk kepastian hukum yang dimaksud dalam UUPK tersebut adalah adanya pencantuman tanggal kadaluarsa pada makanan maupun minuman.³ Sedangkan pada Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan yang selanjutnya disebut PP Label dan Iklan Pangan, Pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa: tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa pangan wajib dicantumkan secara jelas pada label kemasan pangan. Pencantuman tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa pada produk makanan dan minuman merupakan salah satu bentuk informasi pangan dari produsen kepada konsumen yang wajib disertakan pada setiap produk yang akan pasarkan.

³ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang *Perlindungan Konsumen*.

Informasi tersebut merupakan bentuk perlindungan kesehatan bagi konsumen. Informasi tentang pangan merupakan bagian yang penting bagi manusia, karena selama manusia hidup membutuhkan pangan dan hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia karena hal ini sangat berpengaruh pada keberlangsungan hidup manusia.

Secara umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h, mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti dalam label.⁴ Pencantuman lebelisasi kadaluarsa pada dasarnya tidak wajib atau bersifat sukarela, namun jika terdapat pelaku usaha yang wajib mencantumkan labialisasi kadaluarsa dan bertanggung jawab atas keamanan produknya. Hal tersebut bertujuan agar hak konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dapat terlindungi secara layak dan memadai.

Kebutuhan akan pangan merupakan kebutuhan primer atau kebutuhan pokok bagi setiap lapisan masyarakat disamping kebutuhan sandang dan papan. Makanan mempunyai peranan yang sangat luas dalam kehidupan, karena manusia membutuhkan makanan untuk

⁴ <https://fjp-law.com/id/perlindungan-konsumen/diakses> pada 29 januari 2015 pukul 12.20 WIB

kelangsungan hidupnya. Makanan yang masuk kedalam tubuh akan diproses, dan salah satu hasilnya adalah energi. Energi sangat dibutuhkan tubuh untuk dapat menunjang segala aktifitas yang dilakukan.

Perlindungan Konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup. Hal ini juga tercantum didalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”Oleh karena itu, berbicara mengenai Perlindungan Konsumen berarti mempersoalkan mengenai jaminan ataupun kepastian mengenai terpenuhinya hak-hak konsumen. Sebagaimana yang diketahui bahwa dengan adanya Globalisasi dan perkembangan-perkembangan perekonomian yang terjadi secara pesat di dalam era perekonomian modern ini telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi dari barang

dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat.⁵

Menurut Imam Asy-Syatibi, kemaslahatan dapat terealisasi dengan lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Islam juga mengajarkan untuk mengonsumsi makanan yang baik dan halal. Menjual makanan yang tidak menetapkan batas kadaluarsa dan apabila saat dikonsumsi makanan tersebut sudah mengandung bakteri, maka hal seperti itu sangat dilarang didalam Islam, karena dapat mendatangkan kemudharatan kepada konsumen yang membeli dan mengonsumsi makanan tersebut.

Semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/ atau jasa yang diperolehnya di pasar. Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Bahwa sebenarnya ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia sangatlah belum memadai, berdasarkan pertimbangan

⁵ Shidarta, *Hukum Perlindungan konsumen Indonesia* (Jakarta : Grasindo, 2004). 110

tersebut di perlukan perangkat peraturan perUndang-Undangan yang mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat.

Terbukanya pasar internasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi maka harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan terhadap barang dan/atau jasa yang diperoleh oleh masyarakat di pasar.

Salah satu bentuk kejahatan bisnis yang dilakukan oleh sebagian pengusaha yang tidak bertanggung jawab adalah memproduksi, mengedarkan, menawarkan produk-produk yang berbahaya bagi kesehatan manusia (konsumen). Ulah para pengusaha yang hanya mementingkan keuntungan tanpa memperhatikan akibat bagi konsumen tersebut telah menelan banyak korban. Persaingan global yang terjadi membuat produsen menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan. Akibatnya, berbagai cara dilakukan untuk mengelabui konsumen.⁶

Beban konsumen bertambah berat di masa krisis ekonomi ini, dengan harga-harga yang tinggi, walaupun kualitasnya masih dipertanyakan, adanya penipuan ukuran,

⁶ Shidarta, *Hukum Perlindungan konsumen Indonesia* (Jakarta : Grasindo, 2004). 111

berat kg, penggantian tanggal kadaluarsa, pemalsuan, serta beredarnya produk-produk luar negeri ilegal di pasaran. Bahwa sebenarnya ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia sangatlah belum memadai, berdasarkan pertimbangan tersebut di perlukan perangkat peraturan perUndang-Undangan yang mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat.

Sebagaimana diketahui bahwa akhir-akhir ini banyak beredar makanan yang kadaluarsa di pasar swalayan ataupun di tempat-tempat penjualan makanan yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia, Sehingga hal tersebut dapat merugikan kepentingan dari konsumen. Manfaat dari adanya perkembangan era globalisasi pada pasar nasional yang seperti inilah pada pihak-pihak tertentu dapat memberikan manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta hal ini akan semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan dari konsumen. Karena konsumen tidak hanya sekedar pembeli. Akan tetapi, semua orang (perorangan atau badan usaha) yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Konsumen juga disebut sebagai pemakai kata

pemakai ini menekankan bahwa konsumen adalah sebagai konsumen akhir.

Permasalahan yang dihadapi konsumen Indonesia, seperti juga yang dialami konsumen di Negara-negara berkembang lainnya, tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks dari itu yaitu menyangkut kesadaran semua pihak, baik itu pengusaha, pemerintah, maupun konsumen sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Beberapa jenis produk pangan pada dasarnya bukanlah produk yang membahayakan, tetapi mudah tercemar atau mengandung racun, yang apabila lalai atau tidak berhati-hati pembuatannya, atau memang lalai untuk tetap mengedarkan, atau sengaja tidak menarik produk pangan yang sudah kadaluarsa. Kelalaian tersebut erat kaitannya dengan kemajuan di bidang industri yang menggunakan proses produksi dan distribusi barang yang semakin kompleks. Dalam sistem mekanisme yang demikian, produk yang bukan tergolong produk berbahaya, dapat saja membahayakan keselamatan dan kesehatan konsumen, sehingga diperlukan instrumen yang membuat standar perlindungan hukum yang tinggi dalam proses dan distribusi produk.⁷

Kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen

⁷ N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen (Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk)*, Jakarta : Panta Rei 2005. 156

menjadi tidak seimbang dan konsumen selalu berada pada posisi yang lemah. Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen maka perlu ditingkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.⁸ Maka kewajiban untuk menjamin keamanan suatu produk agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen dibebankan kepada produsen dan pelaku usaha, karena pihak produsen dan pelaku usahalah yang mengetahui komposisi dan masalah-masalah yang menyangkut keamanan suatu produk tertentu dan keselamatan di dalam mengkonsumsi produk tersebut.

Kerugian-kerugian yang diderita oleh konsumen merupakan akibat kurangnya tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen. Salah satu bentuk kejahatan bisnis yang dilakukan oleh sebagian pengusaha yang tidak bertanggung jawab adalah memproduksi, mengedarkan, menawarkan produk-produk yang berbahaya bagi kesehatan manusia (konsumen). Persaingan global yang terjadi membuat produsen menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan. Akibatnya, berbagai cara dilakukan untuk mengelabui konsumen.

Tidak adanya tanggal kadaluarsa pada produk

⁸ N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen (Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk)*, Jakarta : Panta Rei 2005. 157

makanan menimbulkan ketidakpastian batas kelayakan makanan dapat dikonsumsi oleh tubuh. Akibatnya apabila mengonsumsi makanan yang tidak segar pada umumnya ialah gangguan pencernaan, seperti diare dan muntah. Efeknya tergantung pada beberapa hal yaitu, usia, jumlah makanan yang dikonsumsi, serta apabila konsumen memiliki masalah kesehatan lain yang dideritanya.

Pencantuman masa kadaluarsa pada produk tersebut akan membuat konsumen yang membeli produk makanan tidak merasa khawatir dan ragu terhadap makanan yang akan dibeli karena konsumen telah mendapatkan informasi yang jelas mengenai produk yang dibelinya. Kualitas suatu produk dapat menurun karena perjalanan waktu, sehingga untuk produk tertentu, khususnya makanan, ditentukan masa kadaluarsanya.

Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.

Konsumen menjadi objek dari aktifitas bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui cara-cara promosi, cara-cara penjualan serta penerapan perjanjian standar yang dapat merugikan konsumen. Faktor utama yang menjadi kelemahan

konsumen adalah tingkat kesadaran dari konsumen akan hak-haknya sebagai konsumen dan hal inilah yang sering dijadikan oleh para produsen ataupun pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan sepihak.⁹ Oleh karena itu, Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dimaksudkan agar menjadi landasan hukum yang kuat bagi masyarakat agar dapat melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Dengan, demikian perlindungan hukum terhadap konsumen yang diberikan oleh negara harus segera diimplementasikan dalam kerangka kehidupan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang harus pula diimbangi dengan campur tangan atau inisiatif baik dari pelaku usaha dan konsumen.

Kebanyakan orang sekarang ini tidak begitu peduli dengan tanda *expired* atau tanggal kadaluarsa dari produk-produk yang akan dibeli atau yang telah dibeli, baik itu berupa produk yang bersifat primer atau pun sekunder. Padahal dengan kita memperhatikan tanda *expired* atau tanggal kadaluarsa tersebut kita akan terhindar dari berbagai kerugian, baik itu kerugian material ataupun kerugian batin, seperti daya tahan tubuh kita menjadi menurun dikarenakan keracunan makanan yang sudah kadaluarsa atau *expired*,

⁹ N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen (Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk)*, Jakarta : Panta Rei 2005. 159

karena kita tidak mengamati dengan jelas kapan produk dari makanan ini sudah tidak layak kita konsumsi lagi atau sudah kadaluarsa atau *expired*. Adapun, ciri-ciri dari produk makanan yang sudah kadaluarsa atau *expired* itu terlihat dari bentuk kemasan yang sudah berubah seperti :

- a. Kalengnya sudah mengembung.
- b. Makanan sudah berubah warna dikarenakan sudah berjamur.
- c. Rasanya tidak seperti yang di promosikan di kaleng.
- d. Menimbulkan bau yang tidak sedap ketika dibuka.

Sebagai mana dalam QS. Al-Baqarah ayat (168)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peredaran barang dagang yang tidak mencantumkan masa kadaluarsa di minimarket Acay dalam perspektif Undang-Undang perlindungan konsumen?

2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah atas peredaran barang dagang yang tidak mencantumkan masa kadaluarsa (studi kasus diminimarket Acay)

C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat pada rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hukum Perlindungan Konsumen atas beredarnya barang dagang yang tidak mencantumkan masa kadaluarsa dalam perspektif hukum ekonomi syariah (studi kasus diminimarket acay)
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam Perlindungan Konsumen atas barang dagang yang tidak mencantumkan masa kadaluarsa dalam perspektif hukum ekonomi syariah (studi kasus diminimarket acay)

D. Penelitian Terdahulu

Melakukan penelitian ini, penulis menggunakan telaah pustaka dari berbagai kajian penelitian yang relevan dengan judul yang penulis ambil, yaitu:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan sumbangan teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya Hukum Perdata,

terutama di bidang pengetahuan mengenai perlindungan konsumen.¹⁰

Skripsi yang ditulis oleh irsyad yang berjudul “ perlindungan konsumen terhadap produk makanan dan minuman menurut MUI dan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen”. Penulis menganalisis bentuk perlindungan konsumen terhadap produk makanan dan minuman menurut MUI dan undang-undang nomor 8 tahun 1999 serta dampak apabila tidak ada perlindungan konsumen terhadap makanan dan minuman. Hasil dari penelitian tersebut adalah pemberian sanksisebagai akibat hukum dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Selain itu menurut MUI bentuk perlindungan konsumen mengeluarkan fatwa tentang pedoman produk halal dengan penekanaan pada produk-produk yang terkandung pada produk makanan dan diberlakukannya sanksi perdata, pidana, dan administratif.

Skripsi yang ditulis oleh Riska Ramadhani yang berjudul “Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Produk Kadaluarsa Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam”. Skripsi ini membahas tentang tanggungjawab pelaku usaha terhadap proses produksi suatu produk pangan serta

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983). 246

mengkaji tentang kelalaian produsen terhadap peredaran produk kadaluarsa dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaku usaha yang lalai atas peredaran produk kadaluarsa.

Skripsi yang ditulis Nurul Fitriani Salim 2014 dengan judul “Kejahatan Terselubung Terhadap Perlindungan Konsumen” (Studi Kasus: Peredaran Makanan Kadaluarsa Dimasyarakat) menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pedagang mengedarkan atau menjual makanan kadaluarsa dimasyarakat dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan terselubung terhadap perlindungan konsumen (studi kasus: peredaran makanan kadaluarsa di masyarakat.¹¹

Viky F. Taroreh yang mengangkat tentang Kajian Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa. tinjauan yuridis tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk yang tidak layak konsumsi atau rusak dan tanggung jawab produsen terhadap produk yang tidak layak konsumsi atau rusak.¹²

¹¹Nurul Fitriani Salim, *Kejahatan Terselubung Terhadap Perlindungan Konsumen*” (Studi Kasus: Peredaran Makanan Kadaluarsa Dimasyarakat).”(Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2014)

¹² Vicky F. Taroreh, “*Kajian Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa.*”(Lulusan Pada Program Studi

Skripsi yang ditulis oleh Freddy Suharyady dengan judul “Penetapan Batas Kadaluarsa Pada Produk Pangan Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Pada Produsen Bakery di Kota Banda Aceh)”. membahas tentang permasalahan bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap penetapan kadaluarsa pada produk pangan, khususnya produk pada bakery yang masa pakainya kurang dari 7 hari.

Pada skripsi yang disebutkan diatas belum ada yang membahas secara spesifik tentang jual beli produk makanan yang dapat bertahan lebih dari seminggu (7 hari) tanpa pencantuman batas layak konsumsi menurut hukum Islam studi kasus jual beli makanan tradisional di desa Lampisang. Secara umum skripsi terdahulu hanya membahas tentang pengawasan dari BBPOM, tanggung jawab dari pelaku usaha yang menjual makanan daur ulang yang telah kadaluarsa dan tanggung jawab pelaku usaha menurut UU No. 8 tahun 1999, serta makanan tanpa pencantuman batas layak konsumsi yang masa pakainya kurang dari 7 hari.

Penelitian yang ditulis oleh Mey Minanda, dengan judul: “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Tanggal Kadaluarsa Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif”. Penelitian

ini berfokus pada hak-hak setiap konsumen sebagai manusia dan penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan konsumen dalam hukum Islam mengutamakan perlindungan jiwa terhadap konsumen dengan memperhatikan hak-hak setiap konsumen sebagai manusia.

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai perlindungan konsumen terhadap produk kadaluarsa. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian relevan di atas berfokus pada hak-hak konsumen terhadap produk pangan industri rumah tangga tanpa tanggal kadaluarsa ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti lebih memfokuskan pada perlindungan konsumen dari produk pangan kadaluarsa ditinjau dari Undang-undang No. 08 tahun 1999. Selain itu, penelitian relevan di atas merupakan studi lapangan dan studi kepustakaan, sedangkan penelitian ini hanya studi pustaka saja.

Penelitian yang ditulis oleh Imam Taufiq, dengan judul: “Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluarsa di Wilayah Kabupaten Sukoharjo”. Penelitian ini berfokus pada perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan kadaluarsa, bentuk pembinaan dan pengawasan pemerintah dan instansi yang

terkait dengan beredarnya makanan kadaluarsa di wilayah Kabupaten Sukoharjo serta dampaknya terhadap kesehatan konsumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku usaha yang melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 60 sampai dengan

Pasal 63 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selain itu Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo juga ikut andil dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan uji sampel terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran, sekaligus menghimbau kepada pelaku usaha untuk memberikan label di setiap makanan yang diproduksi sebagai media informasi untuk konsumen yang akan berdampak bagi tubuh dan kesehatan manusia terjadi secara beberapa tahap dan tidak dapat terjadi secara langsung apabila mengkonsumsi makanan kadaluarsa.

E. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif karna tidak melibatkan data berupa angka.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Field Research*

Field Research adalah bentuk penelitian

lapangan yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar dengan data kualitatif dan data lapangan. Untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu dengan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau dengan keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder dan data primer.¹³ Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Sedangkan data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari

¹³ <https://www.kanalinfo.web.id/category/referensi> diakses pada 19 oktober 2016

individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda).¹⁴ Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perUndang-Undangan, buku-buku, situs internet, media massa, dan kamus serta data yang terdiri atas :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan PerUndang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan Konsumen.
- b. Bahan Hukum sekunder, yaitu : Buku-buku yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku yang menguraikan materi yang tertulis yang dikarang oleh para sarjana, bahan-bahan mengajar dan lain-lain.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu : Kamus, Ensklopedia, bahan dari Internet dan lain-lain yang merupakan bahan hukum yang memberikan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan

¹⁴ <https://www.kanalinfo.web.id/category/referensi> diakses pada 19 oktober 2016

metode pengumpulan data sebagai berikut:

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan data baik data primer maupun data sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah:

- a. Studi lapangan, untuk mendapatkan data primer
 - b. Studi perpustakaan, untuk mendapatkan data sekunder
 - c. Studi dokumentasi
4. Lokasi Penelitian

Untuk meneliti produk makanan yang tidak mencantumkan masa kadaluarsa, peneliti memfokuskan pada wilayah kecamatan Gandus di minimarket Acay, di jln. Sosial Perumahan Griya Asri Blok K no. 85 Rt. 03 Rw. 07 Kecamatan. Gandus Kelurahan. Pulokerto, Kota Palembang Sumatera Selatan 30149.

Alasan saya meneliti karena saya ingin mengetahui produk yang dijual itu apakah ada masa kadaluarsa atau tidak dan apakah pelaku usaha mempertimbangkan hak-hak konsumen.

5. Teknik Analisis Data

A. Teknik Wawancara

Wawancara dapat dipandang sebagai metode

pengumpulan data dengan jalan Tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan.

B. Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik mencari data mengenai segala yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, agenda dan lainnya. Metode ini memiliki tingkat akurasi tingkat kebenaran yang lebih tinggi, karena kejadian suatu proses dapat terungkap secara empiris dan selanjutnya dapat dijadikan sebagai bukti yang lebih kuat.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dengan teknik analisis deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data menurut Miles dan Huberman yang pada prinsipnya kegiatan analisis data ini dilakukan sepanjang kegiatan penelitian (*during data collection*), dan kegiatan yang paling inti mencakup menyederhanaan data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta menarik kesimpulan (*making conclusion*). Analisis data ini dilakukan sejak pengumpulan data secara keseluruhan. Data kemudian di cek kembali, secara berulang, dan disistematiskan dan diinterpretasikan secara logis, sehingga diperoleh data yang absah.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 5 BAB yaitu:

BAB I : Pendahuluan Pada bab I ini memberikan petunjuk secara umum

untuk memudahkan dalam skripsi ini, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan/kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Berisikan perlindungan hukum konsumen terhadap barang yang tidak mencantumkan masa kadaluarsa meliputi pengertian perlindungan hukum terhadap konsumen tentang peredaran produk tidak ada masa kadaluarsa secara umum, landasan hukum perlindungan konsumen, peredaran barang yang tidak mencantumkan masa kadaluarsa menurut Hukum Islam, pengertian produsen dan konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, serta tanggal kadaluarsa makanan.

BAB III : Memaparkan kondisi dan gambaran umum tentang minimarket dan profil Informan di minimarket Acay.

BAB IV : Membahas tentang analisis sesuai tidak

mencantumkan masa kadaluarsa dalam stadi kasus di minimarket Acay

BAB V : Penutup berisi tentang kesimpulan akhir dari penelitian dan juga

terdapat saran-saran dari penulis dan bab ini juga menjadi bagian penutup.